

**HADHANAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROHADI

NIM: 09350047

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH.NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terbaik dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah SWT, keinginan untuk membangun keluarga, inilah yang menghindarkan kaum muda dari fantasi terhadap mimpi-mimpi yang tak masuk akal dan segala kecemasan batin, tetapi jika ada konflik dalam keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi penjara. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul, bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraianlah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah diantara mereka. Apabila terjadi perceraian maka siapakah yang berhak mengasuh anak-anak (*hadhanah*). Bagaimana Pandangan dan argumen mazhab Syafi'i tentang *Hadhanah* terhadap anak akibat perceraian orang tua, dan bagaimana Relevansinya dengan aturan hukum keluarga yang terjadi di Indonesia.

Penyusun ingin menjawab rumusan masalah yaitu Pandangan dan argumen mazhab Syafi'i tentang *Hadhanah* terhadap anak akibat perceraian orang tua dan Relevansinya dengan aturan hukum keluarga yang terjadi di Indonesia, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif-Yuridis* yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum positif maupun hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.

Kesimpulan, golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa tertentu untuk *hadhānah*, masa *hadhānah* adalah sampai anak tersebut *mumayyiz* atau sampai anak tersebut bisa menemukan pilihannya ikut ayahnya, namun pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuh anak tersebut dapat berubah jika terdapat hal yang menyebabkan gugurnya hak asuh anak. Tujuan dari kompilasi hukum Islam bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan (*rada'ah*), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian diantara kedua orangtua maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rohadi
NIM : 09350047
Judul Skripsi : **Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian**

(Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansi
dengan Hukum Keluarga di Indonesia)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Dzul qo'dah 1437
12 agustus 2016

Dosen Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-395/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : HADHANAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI' DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHADI
Nomor Induk Mahasiswa : 09350047
Telah diujikan pada : Senin, 22 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baiqi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 22 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROHADI

NIM : 09350047

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian menulis sendiri dan dukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta 12 Agustus 2016



g Menyatakan

ROHADI
NIM. 09350047

MOTO

**Lakukanlah pekerjaan hari ini
Jangan menunggu hari esok**

**Tidak ada sesuatu yang
tidak mungkin**

Jika

Kita mau melangkah dan berusaha

(Impossible is nothing)

PERSEMBAHAN

**demi kerinduanku dengan-NYA
demi kerinduan kepada utusan-NYA
demi berbakti kepada orang tua
demi manfaat kepada sesama
untuk itulah skripsi ini ditulis
semoga niat ini selalu tulus dan lurus
semoga menjadi amal ibadah
semoga menjadi amal jariyah
semoga bermanfaat, amin.
untuk seseorang yang sangat berarti**

dalam hidupku :

**Penyemangat Hidupku : Ibunda Tercinta Musrifah (Almh)
Matahari Langkah Ku : Ayahanda Tercinta Siman
Saudara-Saudariku Ku Tercinta, pendorong langkah ku:
Mba Sainem, Mas Herryanto, Mas Sutiarno, Adik Pariem,
Adik suripno, Adik Ricky Hardiansyah, Adik Annisa.
Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian** (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansi dengan Hukum Keluarga di Indonesia). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan, support dan do'a dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi M.A.,Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dosen beserta seluruh Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada pengasuh Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah Ibu Nyai Hj. Siti Hamnah Najib dan Abah Najib Salimi Alm. beserta keluarga yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ayah dan Bunda yang kucintai (Bapak Siman dan Ibu Musrifah (almh)), yang telah membesarkan dan merawat sampai sekarang, dan juga atas do'a dan dorongan moril dan spirituil.
8. Kepada Mba Sainem, Mas Herriyanto, Mas Sutiarno, Adik Pariyem, Adik Suripno, Adik Ricky Hardiansyah, Adik Annisa. yang telah memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.

Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda (Bapak Siman dan Ibu Musrifah (Almh)) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada saudara-saudariku tercinta Mba Sainem, Mas Herriyanto, Mas Sutiarno, Adik Pariyem, Adik Suripno, Adik Ricky Hardiansyah, Adik Annisa. berkat do,a kalian lah terselesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabatku teman seperjuangan PKL (Imam Bukhori, Tulab, Amin, Udin, Farikh, Suharno, Ari,

Syukron, H. Ahmad, Anam, Taufik, Defri, Idris, Kholil, Hasan, Fatur, Mahbub, Huda rembang, Nador), dan semua penduduk Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah. Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT. Sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kawan-kawan Empu Jaya (Kekasihku tercinta Ani Sri Mulyani, Susi Sulis Stiowati, Machfud Miftahuddin Rahmandani, Alfian Za'far, Fajar Maulana, Madun, Doyok, Ferdi, Iqbal, Mahfud, Reza, Metro, Mas Fatih. Lutfi). Juga tak lupa teman AS 2009 (Fatchul Huda, Abdul syakur, Ferdi, Irkham, Akhsanul Atik, Fadhil, Ramdhan, Surur, Iftitah Umi, Risma, Yunika, Ade, dan lainnya) dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan tak ada kata yang bisa diucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 8 Dzul qo'dah 1437 H
12 Agustus 2016 M

Penyusun,

Rohadi
NIM. 09350047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Damah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM HADHANAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian	19
1. Pengertian Hadhanah	19
2. Dasar Hukum Hadhanah	25
3. Hukum Hadhanah	26
4. Syarat-Syarat Hadhanah	28
5. Batas Waktu Hadhanah.....	32
6. Hal yang Membatalkan dalam Hadhanah	33
7. DaftarUrut Hadhanah.....	34
8. Perselisihan Seputar Hadhanah	36
9. Hak Anak Untuk Memilih Hadhanah.....	37
10. Waktu dan Tempat Hadhanah.....	38
11. Mengundi Hadhanah	38
12. Nafkah Dalam Hadhanah.....	39
B. Hikmah Hadhanah.....	40

BAB III MAZHAB SYAFI'I DAN PANDANGANNYA TENTANG HAK ASUH ANAK

A. Sekitar Tentang Mazhab Syafi'i	43
1. Pendiri Mazhab Syafi'i.....	43
2. Kitab-kitab Mazhab Syafi'i	44
3. Riwayat singkat Asy-Syafi'i.....	46
4. Sifat-Sifat Imam Asy-Syafi'i	47

5. Imam Asy-Syafi'i Menuntut Ilmu.....	51
6. Guru-Guru Imam Asy-syafi'i	54
7. Murid-Murid Imam Asy-syafi'i.....	56
8. Imam Asy-Syafi'i Wafat	57
B. Keunggulan dan Keistimewaan Mazhab Syafi'i	57
1. Fiqh dibangun Atas Ushul Fiqh	60
2. Mengompromikan Antara Fiqh Hijaz dan Fiqh Irak.....	61
3. Menetapkan Qiaz dan meninggalkan ijthah dengan akal..	61
4. Mengamalkan Ajaran Syariat Yang Zahir	62
C. Kalangan Madzhab Syafi'i tentang Hadhanah	62
D. Relevansi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah Dalam Perceraian	63

BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) AKIBAT PERCERAIAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

A. Pandangan dan Argumen Mazhab Syafi'i Tentang Hadhanah	66
B. Relevansi dengan Kompilasi Hukum Indonesia Tentang Hadhanah	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA80

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Daftar Terjemahan.....	I
- Biografi Ulama.....	III
- Curriculum Vitae.....	VI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terbaik dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah SWT, keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum muda dari fantasi terhadap mimpi-mimpi yang tak masuk akal dan segala kecemasan batin. Pernikahan dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik dan serta yang mau berbagi rasa dalam masa-masa sulit maupun bahagia. Bila pasangan-pasangan itu sadar akan hak dan kewajiban serta tugas masing-masing dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, tetapi jika ada konflik dalam keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi penjara, itu semua akibat akan lalainya hak dan kewajiban mereka antara suami dan istri dan juga sebagai faktor utamanya adalah ketidakpedulian suami dan istri atas tugas masing-masing dan ketidaksiapan mereka memasuki jenjang kehidupan dalam pernikahan, yang mana biasanya untuk melaksanakan suatu tugas, keahlian dan kesiapan melaksanakannya merupakan suatu syarat, jika seseorang kurang berpengalaman dan kurang siap maka tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Dalam agama Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari

sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul.¹ Bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraianlah jalansatu-satunya yang menjadi pemisah diantara mereka.² Padahal perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan Hadis Nabi SAW sebagai berikut :

ابغض الحلال الى الله الطلاق³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis.⁴ Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*.⁵

Maka istri yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.⁶ Para ulama Fiqh

¹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1994), hlm.401.

³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar Al- Kutb Al- Ilmiyyah,t.t), II : 255, Hadis Nomor 2178, “Kitab At- Talaq”, “Bab fi Karahiyyah At- Talaq”, Hadis dari Ibnu Majah.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),hlm.73.

⁵ Belum dapat membedakan yang baik dan buruknya sesuatu atau tindakan untuk dirinya.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. , (Bandung : Sinar Baru, 1994), Hlm. 426.

mendefinisikan *hadhānah* sebagai tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyiadakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷ Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur itu (belum mumayyiz). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *hadhānah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut imam Syafi'i ibu berhak sebelum anak itu berusia tujuh tahun,⁸ dalam mengatur kemaslahatan anak itu diutamakan.⁹ Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر وان امرأة قالت : يارسول الله (ص) ان ابي هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء, وثديي له سقاء, وزعم ابوه انه ينزعه مني, فقال : انت احق به ما لم تتكحي.¹⁰

Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Semua ulama sepakat bahwa nafkah, *kiswah* (pakaian) untuk seseorang anak dari lahir hingga sampai umur 7 tahun ditanggung oleh ayahnya. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT yang artinya : Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

⁷ Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lenglap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 216.

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan : Pustaka Maju, 1995), hlm. 40.

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ter. Moh. Talib Jilid II, (Bandung : Al ma'rif, 1981), hlm. 162.

¹⁰ Al Imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'i Adillati Al-Ahkam*, III (Beirut : Dar Al-Qutub Al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 234.

kesanggupanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah juga turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bagi sang anak baik laki-laki maupun perempuan, walaupun ibu mempunyai posisi yang dominan dalam mengurus anak, pembiayaan hidup anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban ayah sampai dewasa, kalaulah batasan tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki sudah bekerja dan berdiri sendiri, sedangkan bagi anak perempuan sampai anak itu menikah. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya itu tidak gugur, apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya untuk menjadikan kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.¹² Kemudian jika anak tersebut telah mumayyiz, maka hak hadhānah diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara ksedua orang tuanya. Yang namanya suatugugatan perceraian bisa mengundang berbagai permasalahan, disamping gugatan perceraian itu sendiri muncul masalah-maslah lain sebagai akibat dari kabulnya gugatan cerai tersebut. Pada realitasnya jika terjadi perceraian antara suami dan istri mereka sedang mempunyai anak yang belum mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak

¹¹ Al-Baqarah (2) : 233.

¹² Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 217.

terhadap anak dari pada bapaknya sesuai dengan penjelasan sebelumnya, manakala terjadi perselisihan antara suami istri perihal pengasuhan anak pengasuhan anak maka istilah yang berhak mengasuh anak, dengan syarat atas dasar keputusan hakim. Hak asuh istri gugur bila dia telah kawin dengan pria lain sebagaimana hadits yang telah dijelaskan terdahulu, “kamu lebih berhak untuk mengasuh selama kamu belum menikah dengan pria lain.” Dasar logisnya cukup kuat karena sang istri akan disibukkan untuk melayani suaminya.¹³

Inilah yang akan dikhawatirkan akan membahayakan bagi sang anak yang diasuh karena perhatian istri terbagi kepada suami barunya, walaupun suami barunya mengizinkan untuk mengasuh anak tersebut. Namun, bila ibu menikah dengan paman dari anak tersebut maka hak asuh tidak hilang karena paman juga berhak untuk mengasuh anak tersebut. Kasih sayang dari pamanya akan menjadi faktor motivasi untuk mengasuh anak tersebut sehingga ibu dan paman bisa bekerjasama untuk mengasuh anak itu. Berbeda dengan sang ibu menikah dengan laki-laki lain. Hak asuh ibu gugur bila ibu melakukan perjalanan jauh yang boleh mengqashar shalat. Dalam hal ini, bapak diperkenankan untuk mengganti posisi ibu dalam mengasuh anaknya, baik kemudian yang pindah itu bapak maupun ibunya. Hal ini untuk menjaga penisbahan nashab kepada seorang bapak. Selain itu, anak dalam pangkuan ayah dalam keadaan seperti ini lebih mudah untuk dididik, diajari, dan lebih mudah membiarkan nafkahnya.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terjemah vol 3. (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 67.

Hak asuh ibu tidak boleh dicabut bilamana hanya melakukan perjalanan kurang dari jarak bepergian yang boleh mengqashar shalat. karena, orang yang melakukan perjalanan dibawah batas qashar masih seperti orang yang menetap. Namun, bila ibu dan bapak mengadakan perjalanan bersamaan dengan bertemu dalam perjalanan, maka ibu masih berhak untuk mengasuh anaknya. Sedangkan pengasuh yang melakukan perjalanan seperti beribadah haji, berdagang, atau berjihad, maka anak tidak boleh dibawa serta demi kemaslahatan si anak dan diserahkan kepada bapak atau ibunya setelah mereka kembali dari perjalanan, baik dari perjalanan itu jauh maupun dekat.¹⁴

Apabila tidak memiliki kerabat maka pengasuh dari kalangan wanita didahulukan dari pada pengasuh dari kalangan pria, seperti saudara didahulukan atas saudara, putrinya saudara didahulukan atas putranya saudara karena kalangan perempuan lebih sabar dan lebih perhatian. Jika si anak kecil tidak mempunyai orang-orang yang disebutkan, yaitu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan hanya mempunyai dua calon pengasuh yang sama sederajatnya, seperti dua saudara, dua saudari, dua bibi dari ibu, maka keduanya diundi untuk menghindari perselisihan yang ditimbulkan karena kesamaan derajat dan status.¹⁵ Pemeliharaan seorang anak sangat penting untuk dilaksanakan baik oleh ibunya ataupun dari bapaknya, akan tetapi sering kali terjadi pendidikan anak dinomor dua kan dari sebuah pekerjaan yang di anggap lebih penting dan merupakan tuntutan hidup untuk dirinya.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 68.

¹⁵ M.Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet 27, (Bandung, sinar Baru Al Gensindo, 1986), hlm. 426.

Pendidikan seorang anak terlantar disebabkan karena keadaan yang tidak memungkaikan atau bahkan dengan sengaja dikesampingkan. Sehingga untuk itu perlu adanya kewajiban dalam pengasuhan anak tersebut, untuk itu kita sebagai insan yang berpengetahuan sangat penting kiranya kita membahas tentang hadhānah atau pemeliharaan anak sejak ia lahir sehingga seorang dapat untuk tidak membutuhkan jasa orang lain dalam urusan keperluannya sendiri.¹⁶ Mendidik, merawat anak, menyayangi dan memberikan kehidupan yang layak kepada anak adalah merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang sempurna, anak dalam rumah tangga merupakan perwujudan dari sebuah impian kedua orang tua layaknya harta yang sangat sangat mahal harganya bagi suami dan istri, tidak sempurna sebuah keluarga tanpa kehadiran sang anak yang mampu mengisi keramaian dan keceriaan dalam sebuah keluarga.¹⁷ Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah seperti keperluan, perawatan, pendidikan, dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Sedangkan menurut Islam hak anak secara garis besar mereka memiliki,

1. hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. hak anak dalam kesucian keturunan.¹⁸
3. hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

¹⁶ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Terjemah vol 8, (Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1980), hlm.179.

¹⁷ Azwir Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta : Fighati Anesia, 1992), hlm. 45.

¹⁸ QS Al-Ahzab (5) : 337.

4. hak anak dalam menerima susuan.¹⁹
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan waris.
7. Hak anak dalam pendidikan dan keimanan.

Seorang anak lahir di dunia ini dan serta-merta ia membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya baik dirinya ataupun harta benda hak miliknya, oleh karenanya ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhanya dalam periode kehidupannya yang pertama itu, demikian juga ia membutuhkan orang lain yang akan menjaga dan memeliharanya serta mendidik dan mengajarnya, agar supaya dipelihara dan di kembangkan.²⁰

Untuk penelitian ini saya sebagai penyusun mengangkat tema dengan bahasan “*Hadhānah terhadap anak akibat perceraian*”, yang mana seorang istri maupun suami masih mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak dari buah pernikahan mereka sehingga anak hasil perkawinan mereka terpelihara dengan baik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang Tentang hadhanah akibat perceraian yang penyusun kemukakan di atas, maka muncul pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

- (1) Bagaimana Pandangan dan argumen mazhab Syafi'i tentang *Hadhānah* terhadap anak akibat perceraian?

¹⁹ QS Al-Baqarah (2): 233.

²⁰ Zakaria Ahmad Al-Bary, *Hukum-Hukum Anak dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 106.

(2) Bagaimana Relevansinya dengan aturan hukum keluarga yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang dikehendaki oleh penyusun dengan adanya pokok permasalahan di atas maka setiap penyusunan skripsi atau karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan, adapun tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah :

a. Tujuan

1. Menjelaskan pandangan istinbat Hukum MazhabSyafi'i tentang *Hadhānah* terhadap anak akibat perceraian.
2. Menjelaskan relevansi dengan aturan hukum keluarga yang terjadi di Indonesia.

b. kegunaan

1. menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang *hadhānah* terhadap anak akibat perceraian, jika dikemudian hari ditemukan.
2. Untuk memberi sumbangsih pemikiran akademik terhadap *hadhānah* anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya baik ibunya berupa alternatif atau solusi terhadap masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan tujuan penyusun, banyak literatur yang membahas tentang *hadhānah* namun belum ada yang membahas lebih khusus pandangan istimbat

Hukum MazhabSyafi'i tentang *Hadhānah* terhadap anak akibat perceraian, diantaranya adalah :

Dalam skripsi karangan Miftahul Janah yang berjudul “Pencabutan Hak Hadhānah Seorang Ibu (studi terhadap putusan pengadilan agama Sleman tahun 2006)”. Menjelaskan tentang pencabutan hak *hadhānah* dikarenakan lalai dalam menjalankan tugas mengasuh memelihara anak dengan baik, dan skripsi tersebut juga menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan hak *hadhānah*.²¹ Perbedaan dengan skripsi yang penyusun lakukan dari segi pandangan istinbat hukum MazhabSyafi'i tentang *Hadhānah* terhadap anak akibat perceraian orang tua. Sedangkan skripsi di atas membahas mengenai kelalaian seorang ibu dalam mengasuh anaknya, sehingga hak *hadhānahnya* dicabut.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Sitta Fathurrohman, yang berjudul “Hak Asuh Atas Anak (Hadhanah) antara Hukum Islam dan Hukum Adat setelah terjadi perceraian antara suami dan istri”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah juga pandangan imam mazhab sedangkan dalam hukum adat berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat sekitar atau dilingkungan orang tua si anak.²² Perbedaan dengan skripsi yang penyusun lakukan adalah dari segi PandanganIstinbat Hukum Mazhab Syafi'i tentang

²¹ Miftahul Janah, “Pencabutan Hak Hadhānah Seorang ibu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

²² Moh.Sitta Fathurrohman, Hak Asuh atas Anak (Hadhānah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat setelah terjadi perceraian antara suami dan istri”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Hadhānah terhadap anak akibat perceraian orang tua. Sedangkan skripsi di atas membahas dari segi hukum islam dan hukum adat. Skripsi yang berjudul “Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri, (Studi Analisis Pendapat Hanabilah).²³ Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan pendapat ‘Ulama Hanbali, dengan hasil yang dicapai dalam tulisan adalah bahwa dasar Hanabilah dalam menetapkan orang tua yang paling berhak terhadap asuhan anak kecil yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian antara suami istri yang paling berhak mengasuh adalah ibunya bukan bapaknya.

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepengetahuan penyusun penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah yang sebelumnya, baik pada objek penelitiannya maupun batas kasus. Penelitian ini memfokuskan pada tema kajian tentang pandangan istinbat hukum Mazhab Syafi’i tentang *Hadhānah* terhadap anak akibat perceraian, yang lebih memfokuskan kepada apa yang mendasari *hadhānah* tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam berupa Al-Qur’an, sunnah Nabi, dan syari’ah (Allah SWT dan Rasulnya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjelaskan praktik kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-

²³ Asy’ari, “Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri (Studi Analitis Pandangan Hanabilah)”, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2002, Skripsi tidak diterbitkan.

ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di akhirat.²⁴

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun telah putus perkawinan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hadhānah secara bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "*Hadhānah*" dijadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri. Sedangkan ada yang mengartikan *hadhānah* secara bahasa pengasuhan (*hadhānah*) berasal dari kata *hadhn* yang bermakna lambung, sebab kebiasaan pengasuh menggendong anak asuh dipangkuannya (lambung) Menurut Al-Mawardi, pengasuhan dikategorikan

²⁴ Abu Iskaq Asy-Sytibi, *Al-Murfadat fi Ushul Ahkam*, cet. Ke-2 (t.t p : Dar Al-Fikr, tt), jilid 3 hlm. 2-3.

selesai bila anak yang diasuh telah tamyiz sampai baligh itu tidak dinamakan pengasuhan tetapi dinamakan tanggungan (kafalah).

Hadhānah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani dan rohani, agar mampu berdiri sendiri serta bisa mengemban tanggung jawab.²⁵ *Hadhānah* (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya dasar hukum ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

ياايهاالذنين امنوالقوانفسكم واهليكم نارواوقودهاالناس والحجارة.²⁶

Sudah jelas kiranya dalam ayat ini para orang tua diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut keluarga adalah seorang anak.²⁷ Seorang *Hadhānah* (ibu) yang Menangani dan Menyelenggarakan Kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu kecakapan dan kecukupan.

²⁵ Tihami, *fiqih munakahat*, cet ke 2 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 215-216.

²⁶ QS. Al-Tahrim(6) : 13.

²⁷ Ibid. hlm. 216.

Kecukupan dan kecakapan juga memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Hadhānah*. Syarat syaratnya yaitu :

1. Berakal Sehat, jadi bagi orang yang kurang akal seperti gila, keduanya tidak boleh menangani *Hadhānah*. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang punya apa-apa tentulah ia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain.
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun Mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu Mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri juga perlu diurus oleh orang lain.
4. Amanah dan Berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang itu.
5. Ibunya tidak kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain.²⁸

²⁸ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, vol 8, (Bandung, PT.Al-Ma'ari, 1980), hlm.179-184.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode²⁹, yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan³⁰. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun sekunder.³¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*,³² yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang hak nafkah bagi anak di luar pernikahan, kemudian mengkomparasikan keduanya.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar

²⁹ Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

³⁰ Anton Backer, *Metode filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 35.

³² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.45-47.

hukum dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.³³

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Yang menjadi data primer dalam data penelitian ini ialah literatur-literatur yang membahas *hadhānah* terhadap anak akibat perceraian studi terhadap istinbat hukum mazhab Syafi'i.

5. Analisis data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara *kualitatif*. Data tersebut dianalisa menurut Hukum Islam. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dianalisis melalui metode *deduktif*, yaitu menghimpun dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hak nafkah anak di luar

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14.

pernikahan sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahas skripsi ini disusun dalam secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut

Bab pertama, pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menerangkan yang di mulai dari gambaran umum tentang *hadhānah* akibat perceraian, yang mengemukakan pengertian dan dasar hukum *hadhānah*, syarat-syarat *hadhānah*. Batas waktu *hadhānah*, hal yang membatalkan *hadhānah*, daftar urut *hadhānah*, perselisihan seputar *hadhānah*, hak anak untuk memilih *hadhānah*, waktu dan tempat untuk *hadhānah*, mengundi pengasuh pilihan anak, nafkah dalam *hadhānah* dan hikmah dalam *hadhānah* menurut pandangan Mazhab Syafi'i.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang Mazhab Syafi'i dalam pandanganya tentang hak asuh anak dan istinbat hukumnya, pada bab ini meliputi : pembahasan sekitar tentang mazhab syafi'i, pendiri mazhab, riwayat singkat imam syafi'i, keunggulan dan keistimewaan Mazhab Syafi'i, metode istinbat

³⁴ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Pendidikan Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1966), hal. 50.

hukum Mazhab Syafi'i, kalangan Mazhab Syafi'i tentang hak asuh anak, dan diakhiri dengan relevansi kompilasi hukum Islam tentang *hadhānah* dalam perceraian.

Bab Empat, penulis menerangkan dan menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Argumen tentang *hadhānah* akibat perceraian, dan Relevansi terhadap hukum keluarga yang terjadi di Indonesia, dalam bab ini yang akan dibahas oleh penulis menjelaskan tentang pandangan dan argument mazhab syafi'i tentang *hadhānah*, relevansinya dengan kompilasi hukum Indonesia tentang *hadhānah*.

Selanjutnya kesimpulan dari seluruh isi tulisan ini di cantumkan pada *Bab lima* yang merupakan bab terakhir yang akan membahas tentang kesimpulan, dalam ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dari *hadhānah* terhadap anak akibat perceraian menurut pemikiran dan dan argumen mazhab syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia, dan dilengkapi dengan kritik dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan beberapa pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam hak asuh anak (*hadhānah*) ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertimbangan faktor psikologi anak yang dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi menurut Imam Asy-Syafi'i yaitu dengan mengutamakan hak anak dari pada hak suami dan hak istri, meskipun menurut Imam Asy-Syafi'i orang yang berhak untuk mengasuh anak pihak wanita atau ibunya, tetapi dengan catatan ibu tidak menikah lagi dengan orang yang bukan mahram anak asuh. Seorang anak akan timbul benih kebencian jika ibunya lebih memperhatikan orang lain (suami barunya) dan benih kebencian anak berpengaruh negatif secara psikologis anak.
2. Menurut Imam Asy-Syafi'i, agama/aqidah merupakan syarat mutlak untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz. Namun pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuh anak tersebut dapat berubah jika terdapat hal yang menyebabkan gugurnya hak asuh anak.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban bersama antara

suami dan istri dan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan (rada'ah), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian diantara kedua orangtua maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya.

B. SARAN-SARAN

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Hak asuh anak yang dijamin oleh hukum tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Solusi dari masalah anak-anak di indonesia adalah dengan jalan mengembalikan fungsi keluarga sesuai nilai-nilai ajaran moral dan agama. Nilai ini lebih bersifat mapan dan karena negara ini berlandaskan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sangat wajar nilai-nilai agama menjadi rujukan untuk rakyat indonesia.

Hendaknya setiap perwalian yang di tentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan penetapan pengadilan apabila keputusan perceraian

telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepentingan anak tersebut dan orang tua yang menjadi walinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahrasy al-Qur'an al-karim*, cet.2 (Kairo : Dar al-Hadis, 1998).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha putra, 1989.

B. HADIS

Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani. *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Adillati Al-Ahkam*. III Beirut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyyah, tt

C. FIQIH

Asy-Sytibi, Abu Iskak. *Al-Murfadat fi Ushul Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al- Kutb Al- Ilmiyyah, tt

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010

D. BUKU-BUKU

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum perkawinan Islam*, cet, ke-10, (Yogyakarta: UII. Prees, 2004).

Abdurrahman, Muhammad. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2004

Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pedoman Rumah Tangga*. Medan: Pustaka Maju, 1995

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Al-Bary, Zakaria Ahmad. *Hukum-Hukum Anak dalam Islam*, "Alih Bahasa chadijah Nasution". Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Butun, Azwir. *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Fighati Anesia, 1992

- Backer, Anton. *Metode filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Darrumidi, Sukan. *Metodologi Penelitian*, “Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Drajat, Zakiyyah. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995
- Ghazaly. Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Hadjar, Ibn. *Dasar-dasar Metodologi Pendidikan Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1966
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Idhamy, Dahlan. *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas, 1993.
- Nuruddin, Amir, dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 1986
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Allgendo, 2013
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Kesindo Utama, 2005
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, terj. Moh. Talib Jilid II. Bandung: Al Ma’rif, 1981
- Sabid, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980
- Sahrani, Drs. Sohami. *fiqh munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sufyana, Li. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Allgendo, 2013

Syarifuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Timahi. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.



NO	HALAMAN	FN	Terjemahan
			Bab I
1	2	3	perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT
2	3	10	dari Abdullah bin umar sesungguhnya berkata : wahai rosulullah Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya.
3	13	26	hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu
			Bab II
4	25	13	Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya
5	25	14	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu
6	26	16	Tempatkanlah mereka pada istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka
6	26	17	Barang siapa dalam Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh
7	39	38	Tempatkanlah mereka pada istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu

--	--	--	--



1. BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Daud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Azli al-Sijitsani. Beliau dilahirkan diperkampungan Sijistan dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Iran, dan Khurasan. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abi Daud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib kitab fiqh.

- **Abdurrahman al-Jaziri**

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam Empat Mazhab sunah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah dalam bidang ilmu fiqh adalah *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Mazhab yang empat dari segala Mazhab Fiqh.

- **Abdurrahman Doi**

Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Hammat Hagar, India dari keluarga muslim yang kuat. Di tempat asalnya inilah beliau menempuh pendidikan dasar dari Sekolah Dasar. Setelah menamatkan Madrasah beliau melanjutkan ke Universitas Bombay. Berkat jasa-jasa dan prestasinya Universitas Cambridge Inggris memberikan beasiswa untuk mengembangkan karir sebagai peneliti masalah-masalah sekuler Inggris. Beliau telah menulis 100 artikel secara periodik tentang masalah pengkajian Islam, di dalamnya termasuk buku-buku antara lain: Wanita dalam Pandangan Syari'at, non-Muslim dalam Syari'at, Prinsip-prinsip Utama Islam.

- **Al-Imam al-Bukhari**

Nama lengkap beliau adalah Abu abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M/195 H. pada umur 18 tahun beliau telah berhasil menyelesaikan karya Qadaya al-Sahabah wa al-Tabi'in. Banyak negeri yang disinggahinya untuk mempelajari hadis antara lain: Iraq, Hurasan, Syiriah, Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Sahih yang terkenal dengan sahih al-Bukhari. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang mendapat julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis al-Tafsir al-Kabir. Dalam bidang sejarah beliau menulis al-Tarikh al-Kabir. Beliau wafat pada malam 'Idul Fitri 256 H di kota Samarkand pada usia 55 tahun.

- **Al-Imam as-Suyuti**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Bakr Muhammad Jalaluddin al-Khudairi asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Kairo pada tahun 1455 M/849 H. Karya yang terkenal adalah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, al-Nuqul fi Asybah al-Nuzul. Beliau menghimpun Hadis Nabi Muhammad dalam al-Jami' al-Saqir fi al-Hadis al-Basir an-Nazir. Kitab berharga lainnya adalah al-Hasais al-Kubra. Dalam

bidang fiqh karya beliau adalah al-Asybah wa al-Nazir. Imam Suyuti wafat 17 Oktober 1505 (18 Jum,adil Awal 911 H).

- **An-Nasa'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdur Rahman bin Syaib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah putra Nasa yang pintar, Hafidz dan taqwa dan di Mesir beliau menyi'arkan hadis kepada masyarakat. Karya-karya beliau adalah Sunan al-Qubra yang ahirnya terkenal dengan nama Sunan an-Nasa'i. Menurut sebuah pendapat beliau wafat di Makkah, yakni saat mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian di maqamkan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

- **As-Sayid Sabiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihani dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang da'wah dan fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi Islam di Masir saat itu, Sayid Sabiq pertama kali menerima pendidikan di Kuttab kemudian memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan tingkat Ibtida'iyyah hingga tingkat kejuruan (takhusus) dengan memperoleh asy-Syahadah al-Alimiyyah (ijasah tertinggindi al-Azhar saat itu) setingkat ijasah doktor. Di antara karya monumentalnya adlah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi).

- **Imam Syafi'i**

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fiqh, hadis, dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qostantin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Kholid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang Ilmu Fiqh. Imam Malik sendiri melihat kekuatan dan kecerdasan dari Imam Syafi'i hingga Imam Malik memuliakan dan menjadikan Imam Syafi'i sebagai orang terdekatnya. Karya-karya beliau adalah *Qaul Jadid*, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyaj al-Quraisyi an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibn Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang di sahihkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

- **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Musta az-Zuhaili, lahir di kota Dar al-I'tiyah Damaskus pada tahun 1932 M/1350 H, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M/1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) pada tahun 1963 M/1382 H beliau dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fiqh dan ushul fiqh.

- **M. Quraish Shihab**

Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an. Beliau juga mendapat gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an pada Universitas yang sama. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alaudin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana serta pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta Besar RI untuk Mesir.



Curriculum Vitae

(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Rohadi
Tempat, tanggalahir : Rimba Melintang, 07 Oktober 1990
JenisKelamin : Laki-laki
Status : Belum menikah
Alamat Asal : Kedawung, RT/RW 004/001, Susukan, Banjar Negara. Jawa
tengah
Alamat Sekarang : Gowok Perum Polri D2 No. 177 Yogyakarta 55221
No Tlp/Hp : 0858 7015 5791

PENDIDIKAN FORMAL

1997-2003 : MI Hubbul Wathon, Riau
2003-2007 : MTs WI kebarongan
2007-2009 : MA WathoniyahIslamiyah, Kebarongan, Banyumas

PENDIDIKAN INFORMAL

2009 : Latihan Kader I HMI
2010 : Training For Trainer IKAPMAWI
2011 : Training IKAPMAWI
2011 : Peserta MUBES (Musyawarah Besar) IKAPMAWI

PENGALAMAN ORGANISASI

2010-2011 : Pengurus IKAPMAWI (Ikatan Alumni Pondok Pesantren
Madrasah Wathoniyah Islamiyah)